

Nama Produk/Layanan	Kredit Tunas
Jenis Produk	Kredit Produktif / Modal Kerja
Data Ringkas	Nama Program : Kredit Tunas - Plafon Pinjaman : Maksimal Rp 2.000.000,- - Tenor : Maksimal 12 bulan - Suku Bunga : 1% per bulan (12% per tahun) → disubsidi penuh oleh BAZNAS, sehingga bunga efektif 0% bagi debitur - Biaya : Administrasi 1% + Provisi 0,5% dari plafon - Sasaran : UMKM produktif di Kabupaten Tulungagung - Tujuan : Membantu UMKM keluar dari jeratan bank titil/koperasi berbunga tinggi
Manfaat	- Membantu pelaku usaha kecil memperoleh akses pembiayaan dengan bunga 0%. - Mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan masyarakat produktif. - Tidak ada beban bunga bagi nasabah, karena sepenuhnya ditanggung oleh BAZNAS. - Proses pengajuan yang mudah dan cepat dengan pendampingan dari BAZNAS. - Mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.
Risiko	- Plafon kredit relatif kecil (Rp 2 juta) sehingga belum mencukupi kebutuhan modal sebagian UMKM. - Ketergantungan pada subsidi BAZNAS → jika dana subsidi terbatas, program bisa terhambat. - Dibutuhkan pengawasan ketat agar dana tidak disalahgunakan untuk konsumtif. - Perlu pendampingan usaha agar kredit benar-benar meningkatkan produktivitas UMKM. - Risiko Moral Hazard (debitur merasa kredit gratis karena bunga disubsidi)
Persyaratan dan tata cara	- Debitur yang dapat mengajukan kredit yaitu Perorangan WNI berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum dan Badan Usaha yang telah menjalankan usahanya minimal 2 (dua) tahun; - Syarat pengajuan: - Identitas Debitur (KTP (Suami&Istri Bila sudah menikah), KK, Surat Nikah (Bila sudah menikah)); - Buku Nikah; - Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat PT BPR Bank Tulungagung Perseroda; - Melengkapi Aplikasi Pengajuan Kredit; - Seluruh biaya-biaya kredit wajib disiapkan oleh debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit dilakukan
Biaya	- Administrasi : 1% dari plafon kredit. - Provisi : 0,5% dari plafon kredit.
Simulasi	Contoh simulasi pinjaman: Bapak Ganden mengajukan Kredit Tunas sebesar Rp 2.000.000 untuk penambahan barang dagangan (sayuran dan kebutuhan pokok) dengan jangka waktu 10 bulan. Kredit ini mendapatkan subsidi bunga 0% dari Baznas Kabupaten Tulungagung, sehingga nasabah hanya membayar pokok sebesar Rp 2.000.000 melalui 10 kali angsuran Rp 200.000/bulan (total pembayaran Rp 2.000.000). Pada saat pencairan dikenakan biaya awal berupa provisi 0,5% = Rp 10.000, administrasi 1% = Rp 20.000, serta premi asuransi sesuai ketentuan (estimasi ±Rp 10.000), sehingga total potongan awal ±Rp 40.000 dan dana bersih diterima sekitar ±Rp 1.960.000. Nasabah wajib menggunakan dana sesuai tujuan usaha, membayar angsuran tepat waktu, dan menjaga polis asuransi tetap aktif; pelunasan dipercepat dapat dilakukan tanpa penalti, sedangkan keterlambatan dikenakan denda sesuai ketentuan Bank.
Informasi tambahan	BPR Bank Tulungagung Perseroda → menyalurkan kredit, mengelola pencatatan, mengirimkan laporan tagihan bunga kepada BAZNAS setiap bulan berjalan dan menagih angsuran pokok kepada Debitur.

	• BAZNAS Tulungagung → memberikan subsidi bunga setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan bunga yang diajukan oleh BPR. • Debitur (UMKM) → membayar pokok pinjaman sesuai angsuran yang ditetapkan tanpa bunga. • BPR mencatat bahwa angsuran debitur telah “dibayar lunas” tanpa tambahan bunga
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Tabungan Bank Tulungagung melalui Kantor Pusat PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA, langsung ke Customer Service, atau melalui : Hubungi kami : • Nomor Telepon : 0355 - 323656 • Whatsapp (Chat Only) : 0853 4040 2700 • Website : www.banktulungagung.co.id • Email : bprbankd@gmail.com Media Sosial : • Instagram :@banktulungagung • YouTube : @banktulungagung • Facebook : BPR Bank Tulungagung Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).